



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru di SMP Negeri 03 Mukomuko, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru di SMA Negeri 07 Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Mkm tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 81/06/1V/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 1 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Gedang, Kelurahan Pasar Mukomuko, Kota Mukomuko selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Desa Ujung Padang selama kurang lebih selama 3 bulan, dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat tidak harmonis bahkan sering menghina keluarga Penggugat ;
5. Bahwa, selain itu Tergugat juga sering keluar malam dan pulang hingga larut;
6. Bahwa, pada Februari tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat semakin sering keluar malam serta Penggugat sering menemukan obat kuat didalam tas Tergugat sedangkan kegunaannya Tergugat tidak mau menjelaskan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur (pisah ranjang);
7. Bahwa, sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun IV, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko sedangkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat pindah ke rumah Dinas SMA Negeri 7 Kota Mukomuko, hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan;

Hlm. 2 dari 2 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muko Muko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim Tunggal berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Syarifah Aini, S.Ag., MH., tanggal 9 Januari 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi, yakni :

- Bahwa, pada posita 1 sampai dengan posita 2 Tergugat membenarkan;
- Bahwa, pada posita 3 sampai dengan posita 7 Tergugat membantahnya, adapun masalah obat kuat yang ditemukan dalam tas Tergugat merupakan

Hlm. 3 dari 3 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan teman Tergugat dan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir secara paksa oleh keluarga Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya semula yang selengkapnya ada pada replik tertulis Penggugat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya ternyata Tergugat menyatakan membenarkan replik Penggugat, dan menyatakan menerima serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 81/06/1V/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup dan dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Hakim Tunggal dan diberi Kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Mukomuko;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gedang samping Gedung SLB Kelurahan Pasar Mukomuko selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Ujung

Hlm. 4 dari 4 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kecamatan Kota Mukomuko selama kurang lebih 3 bulan, terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat pernah bertengkar dengan Ayah Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengusir Ayah Penggugat dari rumah milik Penggugat dan Tergugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, masing-masing pihak membela keluarganya, Penggugat membela keluarganya begitu juga Tergugat, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal tahun 2016 dikarenakan Penggugat merasa tidak suka atas sikap Tergugat yang tidak hormat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Tergugat pindah dan tinggal di rumah dinas SMA Negeri 7 Kota Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama di Dusun IV Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 5 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, lalu di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat selaku kakak ipar saksi;
- Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Mukomuko;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gedang Kelurahan Pasar Mukomuko selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko selama kurang lebih 3 bulan, terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat tidak harmonis, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan Ayah Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal tahun 2016 dikarenakan Penggugat merasa tidak suka atas sikap Tergugat yang tidak hormat dengan orang tua dan keluarga Penggugat;

Hlm. 6 dari 6 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 bulan, Tergugat pindah dan tinggal di rumah dinas SMA Negeri 7 Kota Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama di Dusun IV Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat ternyata menyatakan menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim Tunggal menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 7 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Syarifah Aini, S.Ag., MH., tertanggal 9 Januari 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat tidak harmonis bahkan sering menghina keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam dan pulang hingga larut, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2018, dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi selama berpisah, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, yang penjelasan selengkapnya disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang untuk itu kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang juga diterima dan diakui oleh Tergugat yaitu bukti tertulis (kode. P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan

Hlm. 8 dari 8 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Tunggal menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Tunggal dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hubungan Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat tidak harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan Ayah Penggugat;
- Bahwa, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci

Hlm. 9 dari 9 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT., dan sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, ditandai dengan pisahnya tempat tinggal keduanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan *Kaedah Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang

Hlm. 10 dari 10 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tunggal menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Tunggal Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mukomuko oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Marhendi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PA.Mna



Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Marhendi, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan..... Rp. 225.000,00
4. Redaksi RP. 5.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);